



**PUTUSAN**

Nomor : 338/PDT/2020/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**SRI MURNIATI YUNITA SINAGA**, Umur 52 tahun, Agama Kristen, Alamat: Jalan Kebon Nanas Selatan 1 Rt.012/Rw.008, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur., selanjutnya, disebut sebagai, **PEMBANDING** Semula **TERGUGAT**.

**MELAWAN**

**TUMPAL PAKPAHAN**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Kristen, Alamat, Jalan Kebon Nanas Selatan 1 Rt.012/Rw.008 Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh Maria Rachmawati S . SH , Otto Samosir.SH, Ombun Suryono Sidauruk .SH , Ivone Komarawati. SH, Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat & Pengacara (Law Office) "BAHAMA" (Bantuan Hukum Amanat Masyarakat) Maria Rachmawati S.SH dan Associates yang beralamat di Jl Letjend Sutoyo No 9 Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 2 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** Semula **PENGUGAT**.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 25 Juni 2020 Nomor 338/PDT/2020/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Berkas perkara Nomor. 277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 24 Februari 2020 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Hal 1 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 28 Juni 2019, di bawah register pekrara Nomor: 277/Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim. menggugat cerai Tergugat dengan dalil-dalil dan petitum selengkapnya berbunyi sebagai berikut

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami-istri sah yang melangsungkan pernikahannya di hadapan Pemuka agama pada tgl 11 Juni 1994 di Gereja HKBP Jatinegara dan dengan kutipan Akta perwakinan No 421/JT/1994 tertanggal 31 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh kepala satuan pelaksana catatan sipil Kotamadya Jakarta Timur (Vide Bukti P.I)
2. Bahwa hasil perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah lahir 3 orang anak yaitu :
  - 2.1. **Yoshua Todo Partogi Pakpahan** yang lahir pada tanggal 10 April 1995 . Sesuai kutipan Akta Kelahiran NO. 821/V/JT/1995 tertanggal 26 April 1995 yang dikeluarkan oleh satuan pelaksanaan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
  - 2.2. **Anastasya Amelia** yang lahir pada tanggal 20 Mei 1996 sesuai kutipan akta kelahiran NO. 1132/U/JT/96 tertanggal 30 Mei 1996 yang dikeluarkan oleh pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
  - 2.3 **Nadya Sudeka Gabriela** yang lahir pada tanggal 1 Mei 2000 sesuai kutipan akta kelahiran NO. 1224/U/JT/2000 tertanggal 24 Mei 2000 yang dikeluarkan oleh satuan pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur.
3. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2016 Penggugat mengajukan gugatan Cerai ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap TERGUGAT yang mana GUGATAN tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau NO ( Niet On Vankelije Verklaard) dan telah berkekuatan hukum tetap.
4. Bahwa, sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat didalam menjalani kehidupan rumah tangga sudah ada beberapa masalah yang tidak baik dan tidak sehat karena sudah dimulai dengan

Hal 2 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



kebohongan-kebohongan dan adanya campur tangan pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

5. Bahwa, walaupun demikian Penggugat tetap melangsungkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tetap menjaga nama baik keluarga Penggugat dan Tergugat dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kedepannya akan lebih baik dan dengan harapan tidak ada campur tangan pihak ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat .
6. Bahwa, awal perkawinan Penggugat dan Tergugat rencananya menempati rumah sewaan yang tidak satu daerah atau wilayah dengan mertua Penggugat (orangtua Tergugat). Karena sesuatu dan lain hal ini tidak dapat terlaksana dan Penggugat/Tergugat menempati rumah mertua Penggugat (orangtua Tergugat) dan hal inilah yang menjadikan masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik , karena Tergugat lebih sering menginap di rumah orangtua Tergugat karena memang jaraknya sangat dekat dengan rumah tinggal Penggugat dan Tergugat .
7. Bahwa, karena keadaan semakin tidak baik maka Penggugat meminta kepada Tergugat untuk pindah rumah dan Tergugat tidak setuju akhirnya Tergugat mengusir Penggugat untuk keluar dari rumah dengan menyerahkan koper yang berisi pakaian. Penggugat yang mana saat itu Tergugat mengusir Penggugat dan kejadian tersebut diketahui para tetangga karena disertai dengan makian yang keras dan kasar dari Tergugat .
8. Bahwa, karena permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat maka keluarga besar Penggugat berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat dan dari hasil musyawarah keluarga tersebut dapat diselesaikan dengan pulangnya Tergugat kerumah tangga Penggugat . akan tetapi hal ini tidak dapat bertahan lama karena Tergugat kembali pulang kerumah orangtuanya dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat . yang mana pada saat itu Tergugat dalam kondisi mengandung anak kedua Penggugat dan Tergugat .
9. Bahwa, setelah anak kedua Penggugat dan Tergugat lahir sekitar awal tahun 1997, Ibu dari Tergugat atau mertua Penggugat melakukan fitnah terhadap diri Penggugat dengan mendatangi atasan (pimpinan)

Hal 3 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan akibatnya Tergugat dipindahkan ke Ambon dan Tergugat tidak bersedia mendampingi Peggugat selama berdinasi di Ambon.

10. Bahwa, setelah Peggugat kembali dipindahkan ke Jakarta, hubungan suami istri antara Peggugat dan Tergugat tetap tidak membaik karena Tergugat selalu mengeluh atas penghasilan Peggugat yang pas-pasan sebagai pegawai dan hanya mampu mempunyai rumah Tipe 21 dan Tergugat lebih sering tinggal di rumah orangtuanya.
11. Bahwa, pada tahun 2003 kembali Peggugat dipindahkan untuk bertugas di Lampung dan Tergugat tetap tidak mau mendampingi peggugat untuk sama-sama tinggal di Lampung . Peggugat pada akhirnya tetap tinggal sendiri di Lampung.
12. Bahwa, walaupun Tergugat tidak mendampingi Peggugat dalam dinasnya, Peggugat tetap bersabar dan Tergugat meminta Peggugat untuk mengadaikan sertifikat rumah Peggugat dan menjual mobil Peggugat untuk dapat membeli apartemen di MT.HARYONO secara mencicil yang mana Tergugat berjanji akan membayar cicilan harga pembelian Apartemen tersebut, akan tetapi Tergugat tidak pernah membayarnya dan Peggugat lah yang membayar cicilan tersebut .
13. Bahwa, setelah peggugat dipindahkan kembali ke Batam lalu ke Bandung , Tergugat tidak pernah mendampingi peggugat dari sejak 2008 antara peggugat dan tergugat sudah jarang berkomunikasi dan sejak bulan januari 2014 peggugat dan tergugat sudah pisah ranjang dan akhirnya pada tanggal 11 Mei 2016 melalui kuasa hukumnya peggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan perkara Nomor 215/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Tim dengan amar putusan sebagai berikut.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Peggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Peggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 622.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah)

Hal 4 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



Dan putusan ini dibacakan dan diputuskan pada tanggal 6 Oktober 2016

14. Bahwa, Penggugat telah mengajukan permohonan pensiun dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan telah diterbitkan keputusan kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Kep-161/K/Su/2017 tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tertanggal 19 Juni 2017.
15. Bahwa, alasan diajukan gugatan cerai ini telah sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan “ **Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dan istri tidak akan hidup rukun sebagai suami istri** ” dan Jo pasal 19 huruf (f) tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974, “**Bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan yaitu antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga**”.
16. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi . Penggugat telah berusaha untuk bersabar agar dapat hidup rukun kembali dalam waktu lima (5) tahun ini . Penggugat telah berusaha mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tanggal 25 Nopember 1981 menentukan: “ **fakta-fakta yang terbukti cukup menunjukkan adanya pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sehingga gugatan Penggugat agar difasahkan pernikahannya dengan Tergugat harus dikabulkan.**” Jo Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 menentukan : “ **Bahwa isi pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 terpenuhi apabila Judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.**”

**Maka**, berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan hukum tersebut di atas, Penggugat melalui kuasa hokum memohon kepada Yang

Hal 5 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1994 yang dilakukan dihadapan pemuka agama di gereja HKBP Jatinegara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 421/JT/1994 tertanggal 31 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari dan dalam perkara ini.

## Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukannya surat jawaban tertanggal 19 Oktober 2019, yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

**Gugatan penggugat harus ditolak atau setidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut:**

1. Data diri PENGUGAT yang mengaku sebagai suami TERGUGAT tidak tepat. Bahwa berdasarkan Akta Perkawinan No. 421/jt/1994, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Timur pada tanggal 31 Oktober 1994 menjelaskan bahwa TERGUGAT menikah dengan A. Tumpal Pakpahan yang berdasarkan Kartu Keluarga milik PARA PIHAK No. 3175031201095758 lahir pada tanggal 7 Agustus 1961 yang seharusnya pada saat

Hal 6 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI





gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sudah berusia 58 tahun. Hal tersebut tidak sesuai dengan data yang ditulis PENGGUGAT dalam Gugatan yang diajukannya.

2. Berdasarkan Akta Kelahiran No. 1224/U/JT/2000 dan Kartu Keluarga PARA PIHAK, anak ketiga PARA PIHAK adalah Nadya **Andrea** Gabriella yang mana tidak sesuai dengan nama yang disebut dalam Gugatan yang diajukan PENGGUGAT.
3. Bahwa gugatan-gugatan PENGGUGAT tidak jelas karena tidak disertakan penjelasan yang jelas dan bukti yang kuat.
4. Bahwa, atas ketidakjelasan Gugatan tersebut, maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO).

**DALAM POKOK PERKARA**

Posita

**TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT karena tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada.**

5. Bahwa kejadian dalam point nomor 4 tidak jelas mengenai kebohongan-kebohongan yang dituduhkan dan penjelasan mengenai siapa pihak ketiga dalam rumah tangga serta dampaknya bagi kehidupan rumah tangga PARA PIHAK.
6. Bahwa kejadian-kejadian yang dituduhkan PENGGUGAT mengenai permasalahan di awal-awal perkawinan tidak lagi relevan karena sudah damai dan tetap mampu menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik di tahun-tahun berikutnya.
7. Bahwa alasan TERGUGAT tidak bersedia meninggalkan Jakarta untuk mendampingi PENGGUGAT berdinis di Ambon karena PENGGUGAT masih bekerja di Bank Dagang Negara, Jakarta. Sebagai pasangan yang baru merintis kehidupan rumah tangga dan baru melahirkan dua orang anak yang masih kecil, penghasilan TERGUGAT dapat meringankan biaya kehidupan keluarga PARA PIHAK. Selain itu, anak-anak PARA PIHAK juga masih balita pada saat itu. Mengingat juga pada saat itu di Ambon tidak ada sanak saudara maupun teman teman keluarga yang dapat diandalkan untuk membantu mengurus anak-anak di Ambon, maka lebih baik TERGUGAT tetap tinggal di Jakarta bersama anak-anak dan keluarga dekat lainnya. Alasan-alasan

Hal 7 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga sudah diterima PENGGUGAT.

8. Bahwa tidak benar bahwa TERGUGAT selalu mengeluh saat masih tinggal di rumah Tipe 21 tersebut. Selama tinggal di sana, keluarga PARA PIHAK memiliki kehidupan yang menyenangkan dengan tetangga-tetangga yang baik. Selain itu, tidak benar Gugatan Penggugat sebab selama tinggal di rumah Tipe 21 tersebut PARA PIHAK juga memiliki reputasi yang baik diantara para tetangga karena selalu menjaga hubungan baik dengan tetangga dan lingkungan sekitar rumah.
9. Bahwa keputusan TERGUGAT untuk tetap tinggal di Jakarta dan tidak mendampingi PENGGUGAT dinas di Lampung sekitar tahun 2004 hingga 2007 karena mendengar keinginan ketiga anak-anak PARA PIHAK yang tidak bersedia pindah ke kota lain. Ketiga anak-anak PARA PIHAK tidak bersedia pindah ke wilayah Lampung sebab pada tahun tersebut anak pertama Yoshua Todo Partogi dan Anastasya Almeira sama-sama masih bersekolah di SD. St. Vincentius, serta Nadya Andrea Gabriella masih balita. Selain alasan sekolah tersebut, anak anak PARA PIHAK juga memiliki kegiatan di luar sekolah seperti ekstrakurikuler, les, maupun kegiatan sosial (pertemanan) yang sudah dibangun sejak lama, sehingga meninggalkan Jakarta akan menjadi terlalu berat untuk dilakukan anak-anak PARA PIHAK.
10. Bahwa untuk mengatasi masalah tersebut, PARA PIHAK dan ketiga anak-anak bersedia melakukan solusi sebagai berikut yakni; pertama, TERGUGAT dan anak-anak akan mengunjungi PENGGUGAT di Lampung hampir setiap minggu dan setiap kali libur panjang sekolah seluruh liburan dihabiskan di Lampung bersama PENGGUGAT. Kedua, TERGUGAT bersedia pergi ke Lampung apabila ada kegiatan maupun acara-acara kedinasan yang membutuhkan kehadiran TERGUGAT. Terbukti bahwa pada saat PENGGUGAT dinas di Lampung, TERGUGAT aktif sebagai Dharma Wanita BPKP Lampung serta memiliki reputasi yang baik diantara istri-istri pejabat BPKP Lampung lainnya.
11. Bahwa, kira-kira pada tahun 2010, tindakan untuk membeli Apartemen di M.T. Haryono, Jakarta dengan menggadaikan

Hal 8 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat rumah dan menjual mobil merupakan ide dari PENGUGAT. Alasan mengenai membeli apartemen tersebut adalah karena pada saat itu anak-anak sedang mempersiapkan diri untuk ujian-ujian sekolah dengan melakukan les dan kegiatan lainnya. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya selesai hingga malam hari yakni 10 malam setiap hari dan harus kembali berangkat ke Sekolah 05. 15 setiap paginya, sehingga apabila dipaksakan kembali ke rumah PARA PIHAK di Cibubur akan mengakibatkan anak-anak PARA PIHAK kurang istirahat. Selain itu, apartemen tersebut juga relatif dekat sebab PENGUGAT bekerja di BPKP Pusat, Jakarta. Dengan demikian, PENGUGAT menilai dengan adanya apartemen tersebut akan meningkatkan waktu istirahat baik anak-anak maupun PENGUGAT.

12. Bahwa TERGUGAT tidak pernah berjanji untuk menyicil apartemen tersebut. Sejak tahun 1999, TERGUGAT telah berhenti bekerja atas permintaan PENGUGAT, oleh karena itu TERGUGAT sudah tidak memiliki penghasilan apapun. Sudah sepatutnya PENGUGAT sadar akan hal tersebut dan sangat tidak masuk akal bagi PENGUGAT untuk menuntut uang cicilan dari TERGUGAT.
13. Bahwa tidak benar bahwa tidak ada komunikasi sejak tahun 2008. Pada tahun 2010 ketika PENGUGAT pindah ke Bandung, PENGUGAT masih tetap menjalani komunikasi dengan baik, bahkan masih sering jalan-jalan dengan keluarga di Bandung dan bahkan tidak jarang mengajak Keluarga Besar TERGUGAT untuk mengunjungi PENGUGAT di Bandung.
14. Bahwa sejak tahun 2010 juga PENGUGAT sudah tidak menafkahi TERGUGAT dan pada saat itu pun TERGUGAT tetap memiliki itikad baik untuk menjaga komunikasi yang baik dengan PENGUGAT, bersabar, dan tetap mengurus anak-anak serta rumah PENGUGAT. Sejak saat itu pula, PENGUGAT juga sudah tidak mau lagi pergi ke Gereja setiap minggu bersama-sama dengan TERGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dan setiap pulang ke rumah sehabis bekerja, PENGUGAT selalu menghabiskan waktu sendiri di ruang kerjanya dan tidak berkomunikasi baik dengan TERGUGAT maupun anak-anak. Karena keinginan untuk memperbaiki hubungan, pada tahun 2013, demi menjaga

Hal 9 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hubungan rumah tangga tetap bertahan, seperti keinginan anak-anak, maka TERGUGAT dan anak-anak mengajak PENGGUGAT untuk bersama-sama berlibur ke Bali selama satu minggu sekaligus merayakan Natal. Namun, selama liburan tersebut, PENGGUGAT tidak mau bergabung dan berkegiatan dengan TERGUGAT dan anak-anaknya.

15. Bahwa pada tahun 2014, TERGUGAT mengetahui bahwa PENGGUGAT telah berselingkuh dengan wanita lain bernama Ratu Amalia Rahmawati sejak tahun 2012. Hal ini juga sudah dibuktikan di dalam persidangan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan No. Perkara : 215/PDT.G/2016/PN.JKT.TIM.

16. Bahwa selama mediasi, tidak ada itikad baik PENGGUGAT untuk menjalani proses dengan baik dan berdamai. Hal tersebut dibuktikan dengan pada mediasi tanggal (\*) dan (\*) dengan agenda mendengar pendapat dari anak pertama PARA PIHAK, Yoshua Todo Partogi, PENGGUGAT tidak pernah hadir. Maka dari itu perkenankan saya untuk mengajukan surat pernyataan dari Yoshua Todo Partogi mengenai hal-hal yang ingin disampaikan dalam Sidang Mediasi tersebut.

17. Bahwa atas kejadian tersebut, TERGUGAT menerima segala perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Hal tersebut TERGUGAT lakukan semata-mata karena permintaan anak-anak PARA PIHAK yang tetap menginginkan orang tua mereka tidak bercerai dan kepercayaan TERGUGAT sebagai orang KRISTEN dan seorang berdarah BATAK, yang baik dari segi Agama maupun Budaya, **tidak mempercayai adanya perceraian.**

PETITUM

18. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang tersebut menganut prinsip untuk **mempersukar terjadinya perceraian**. Untuk memungkinkan perceraian, **harus ada alasan-alasan** tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dengan adanya pula upaya dan kesediaan TERGUGAT untuk mencegah terjadinya

Hal 10 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini harus didukung oleh Majelis Hakim dengan tidak menerima Gugatan PENGUGAT.

19. Bahwa tidak tepat apabila PENGUGAT menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 15 K/AG/1980 tanggal 25 November 1981 karena faktanya TERGUGAT menerima segala perbuatan yang dilakukan TERGUGAT seperti tidak lagi membiayai keluarga maupun tidak mau lagi berhubungan dengan keluarga (terbukti dengan memilih tinggal bersama wanita lain dan keluarganya). Hal tersebut semata-mata agar status pasangan suamiistri tetap berlangsung dan terjadi perdamaian.

20. Bahwa hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP 9/1975) yang menyatakan bahwa alasan perceraian adalah antara suami dan isteri **terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Syarat tersebut sudah tidak terpenuhi sebab TERGUGAT sudah menerima keadaan dan tetap bersedia mempertahankan rumah tangga walaupun PENGUGAT berselingkuh dengan wanita lain.

## DALAM EKSEPSI

Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima(N.0).

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**) berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Hal 11 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 24 Februari 2020 Nomor 277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 11 Juni 1994 yang dilakukan dihadapan pemuka agama di gereja HKBP Jatinegara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 421/JT/1994 tertanggal 31 Oktober 1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk mencatatkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yamh hingga kini ditetapkan sebesar Rp.1.791.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca :

1. Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa Sri Murniati Yunita Sinaga / Pemohon Banding pada tanggal 13 Maret 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 277/Pdt.G./2019/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Februari 2020 tersebut.
2. Relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur, telah diberitahukan adanya permohonan banding tersebut kepada A.Tumpal Pakpahan / Termohon Banding.
3. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 21 April 2020 Kepada Sri Murniati Unita Sinaga / Pemohon Banding.

Hal 12 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



4. Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada A.Tumpal Pakpahan / Termohon Banding.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 13 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Februari 2020 Nomor 277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding dari pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding a quo, Pembanding tidak mengajukan Memori Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berita acara sidang, salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 24 Februari 2020 Nomor 277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan Hukum, Majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang pada akhirnya berpendapat mengabulkan Gugatan Penggugat adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan tersebut, selanjutnya pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hukum tersebut untuk dipakai sebagai pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara a qua dalam tingkat banding.

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor. 277/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Tim tanggal 24 Februari 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding semula Tergugat harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan.

Memperhatikan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan jo PP No.9 tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

Hal 13 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 277Pdt.G/2019/PN. Jkt.Tim tanggal 24 Februari 2020 tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, ACHMAD YUSAK, SH., MH Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Hakim Ketua, NUR HAKIM, SH.,MH dan SUGENG HIYANTO.SH.MHum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta didampingi oleh DEDE MUTTAKIN.,S.H,M.Hum Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

NUR HAKIM, SH.,MH.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H

SUGENG HIYANTO, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI,

DEDE MUTTAKIN, SH., MHum

Perincian biaya:

1. Materai ----- Rp 6.000,00

Hal 14 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi ----- Rp 10.000,00  
3. Biaya Proses ----- Rp 134.000,00  
Jumlah ----- Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 15 Perk.No.338/PDT/2020/PT.DKI